

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber untuk pendapatan negara terbesar apabila dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lainnya di Indonesia ialah pajak. Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Pajak juga dapat berperan dalam hal untuk mendukung pembangunan dalam negara tersebut. Pemerintah diharapkan mampu mendanai pembangunan daerah dengan pajak dan retribusi dalam menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Adapun definisi pajak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang terutang untuk orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa yang didasarkan dalam Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan secara langsung imbalannya dan juga digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Telah terjadi peristiwa *tax reform* di tahun 1984 dimana adanya dampak perubahan pada sistem pada perpajakan yang terjadi di Indonesia, yang pertama adalah *official assessment system* diubah menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* ialah sistem dalam pemungutan pajak yang bertugas memberikan tanggung jawab penuh kepada pemerintah dalam pemungutan pajak,

sedangkan *self assessment system* ialah sistem dari pemungutan pajak dalam memberikan wewenang dan kepercayaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun badan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan juga melaporkan pajak yang terutang kepada negara. Diharapkan dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* dapat membuat Wajib Pajak mematuhi secara sukarela kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang pemerintah, Wajib Pajak diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara maksimal dengan begitu penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan yang negara dapatkan dari sektor pajak juga akan berkurang. Namun, dari sisi Wajib Pajak atau pengusaha, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu pemerintah sangatlah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak ini. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik dan dalam mengelola perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk

melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan *minimum* (Pohan, 2009).

Menurut Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). karena tingkat penegakan pajak juga dapat meningkatkan risiko pajak perusahaan, hubungan positif antara penghindaran pajak perusahaan dan penghematan tunai diperkuat (Wang, 2015).

Menurut Amaliyah & Murtin (2010) menjelaskan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya serta belanja untuk pembelian alat pertahanan negara di antaranya dari sektor migas dan sektor pajak, kondisi saat ini pendapatan dari migas tidak bisa selalu diandalkan karena cadangan migas akan habis. Pemerintah diharuskan dapat melakukan secara optimal sumber pendapatan non-migas, karena itu adalah harapan terbesar bagi pemerintah untuk memenuhi sumber pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah sektor pajak.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2017 jumlah pendapatan negara selama tahun 2017 sebesar 1.750,3 triliun, dan sebesar 85,6% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan atau sebesar 1.498,9 triliun, dan penerimaan hibah sebesar 1,4 triliun. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang

paling potensial dan juga menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibanding penerimaan yang lainnya (Dewinta & Setiawan, 2016). Pemungutan pajak bukan hal mudah untuk diterapkan. Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya adanya perbedaan antara Wajib Pajak dengan pemerintah tentang kepentingannya masing-masing. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2008). Kondisi itulah yang dapat menyebabkan sebagian besar perusahaan berusaha mencari cara dalam mengurangi dan meminimalkan beban pajak.

Loderer dan Waelchli (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “*Firm Age and Performance*” menyatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang relatif lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya.

Di tahun 2016 terdapat kasus penghindaran pajak perusahaan jasa kesehatan asal Singapura, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), perusahaan tersebut diduga telah melakukan upaya-upaya

penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Semarang, Solo dan Surabaya. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Jadi, pemiliknya tidak menanamkan modal, tapi memberikan seolah-olah seperti hutang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura karena modalnya dimasukan sebagai utang dan akan mengurangi pajak, perusahaan ini dengan praktis bisa terhindar dari kewajiban. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Suryowati, 2016).

Meminimalkan beban pajak juga dapat dilakukan dengan banyak cara, mulai dari yang masih berada dalam lingkungan peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Agusti, 2014). Manusia itu bersifat oportunistik, yaitu kecendrungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lainnya. Manipulasi data keuangan untuk kepentingan tertentu merupakan tindakan yang tidak benar. Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah *tax avoidance*. Tahar & Wilie (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang atas perhitungan pajak, maka semakin besar dorongan yang menyebabkan seseorang itu melakukan upaya penekanan jumlah pajak terutang.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang legal adalah topik yang selalu populer. Salah satu pihak Wajib Pajak (WP) berpendapat, sepanjang tidak ada peraturan yang dilanggar, memperbolehkan untuk melakukan upaya penghindaran yang dapat mengurangi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian “penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Seperti disebutkan oleh Guire at al (2011), bahwa manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.

Berlandaskan perspektif hukum Islam bahwa manusia bertugas untuk mendapatkan nafkah yang halal. Halal di sini maksudnya baik cara mendapatkannya dan juga apa yang dapatkannya sendiri. Allah telah melarang orang-orang yang beriman untuk mendapatkan rizki ataupun mencari nafkah menggunakan cara yang batil, dengan cara itu maka akan merugikan orang lain maupun sekitarnya, dan nafkah atau harta yang diperolehnya menjadikannya haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan

perdangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Kasih Sayang kepada kalian.

Berdasarkan ayat di atas dan hikmah yang dapat diambil yaitu manusia yang beriman diwajibkan melakukan hal dalam pentingnya kejujuran, tidak melakukan hal yang bathil dalam mendapatkan harta dan berlaku adil. Dapat dikaitkan dengan *tax avoidance* yaitu dilarangnya melakukan hal dapat merugikan orang lain ataupun negara, karena dengan melakukan *tax avoidance*, pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat terganggu. Sejalan dengan penelitian Tahar & Rachman (2014) yang menjelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai pemahaman agama berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pemerintah mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan ini berlawanan dengan kepentingan yang dimiliki perusahaan, yaitu dengan meminimalkan pembayaran pajak. Bagi negara yang mengandalkan sektor pajak yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan akan menghadapi masalah besar jika para Wajib Pajak masih terlalu sering melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Namun, di lain pihak otoritas pajak diartikan meskipun tidak ada huruf-huruf hukum yang dilanggar, ada substansi mendasar yang diterabas dalam

praktik tersebut, yakni manfaat pajak. Dari substansi yang paling mendasar inilah otoritas pajak menjadi berpandangan, *tax avoidance* seharusnya dianggap pelanggaran. Sebabnya bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak negara adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang merupakan proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak diinginkan, hal ini tidak ada suatu pelanggaran hukum yang akan dilakukan. *Tax avoidance* merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan, motif perusahaan pada praktek ini adalah upaya memperbesar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer.

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Kurniasih & Sari (2013) ROA merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *return on assets* yang dimiliki maka akan semakin baik performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan suatu perusahaan dan pajak dikenakan dan wajib dibayarkan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai

ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

Return on assets merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan dapat memperhitungkan profitabilitas. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Penelitian terkait dengan profitabilitas dari Kurniasih & Sari (2013), Maharani (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rinaldi & Cheisviyanny (2015), Darmawan & Sukartha (2014), dan Kurniasih & Sari (2013) yang menyimpulkan profitabilitas yang diproksi ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Peneliti lainnya yaitu Ajie (2015), Prakosa (2014), Agusti (2014), Marfu'ah (2015) menyimpulkan profitabilitas yang diproksi ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain ROA, faktor lainnya yang dapat dijadikan alat penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan hutang baik jangka panjang maupun pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki. Dari faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak tersebut, dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional sebagai variabel yang memengaruhi penghindaran pajak.

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Khurana dan Moser (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar.

Dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi *monitoring* yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan memengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun

sebelumnya. Terjadinya *tax avoidance* dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen, sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengoptimalkan kepentingan pribadinya. Menurut Rego dan Wilson (2009) strategi pajak agresif melibatkan ketidakpastian yang signifikan dan dapat membebankan biaya pada perusahaan dan manajer. Akibatnya, manajer harus diberi insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak berisiko yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat bersih bagi perusahaan dan pemegang sahamnya.

Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman, 2012). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*.

Pengukuran *tax avoidance* baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan,

sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Kurniasih & Sari (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasilnya, *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Richardson & Lanis (2007) yang menyatakan bahwa “*ETRs have a significant negative association with capital structure for leverage*”.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain (Surbakti, 2012). Perusahaan merupakan Wajib Pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Perusahaan besar yang mempunyai aset yang besar sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dalam aset terdapat aset tetap yang mengalami penyusutan, kecuali tanah yang dapat dibiayakan dalam perpajakan, sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Manajer perusahaan besar

cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016).**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Arianandini & Ramantha (2018) yang berjudul pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan Institusional pada *tax avoidance*. Namun peneliti sempurnakan dengan penelitian lain seperti ukuran perusahaan.

B. Batasan Masalah

Batasan Tersebut Meliputi:

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016.
2. Pengukuran dalam penelitian ini hanya menggunakan *return on assets*, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan yang bergerak di manufaktur melakukan penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memperbaiki hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dan juga dapat dijadikan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk perusahaan, penelitian ini juga dapat dijadikan dorongan dan masukan bahwa sangat pentingnya faktor-faktor berkaitan dengan kegiatan *tax avoidance* dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga bisa mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas.
- b. Bagi investor, memberikan masukan untuk semua investor dalam memberikan penilaian dan evaluasi serta menjadi referensi yang menjadi suatu pertimbangan perusahaan di saat akan menanamkan modal di perusahaan itu.